



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.Blk. tertanggal 17 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.



bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah 2 are;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 20 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK KE I PEMOHON, ANAK KE II PEMOHON, ANAK KE III PEMOHON dan ANAK KE IV PEMOHON;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI NIKAH I, NIK 7302010509720003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 08-11-2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P¹;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tini, NIK 7302015511720005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 02-11-2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P²;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAKSI NIKAH I sebagai kepala keluarga, Nomor 7302010211100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 29-01-2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P³;

a. Saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah kebun seluas 2 are;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon ke KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 20 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus buku nikah;
 1. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
 - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah kebun seluas 2 are;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon ke KUA setempat;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.



- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 20 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan



dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ dan P² berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa kartu keluarga yang berisi identitas para Pemohon dan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM sebagai imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah kebun seluas 2 are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:



ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقتن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 1996 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H, oleh kami Sutikno, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Drs. H. SAKSI NIKAH II Baedawi, M.HI. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H. Muhammad Baedawi,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 209/Pdt.P/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)